



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK: 7305046904950002, tempat tanggal lahir: Pari'risi, 29 April 1995 , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D-III RMIK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Massalongko, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, No. Hp: 087748420107, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: 73050125019220003 tempat tanggal lahir: Malino 25 Januari 1992 , umur 30 tahun, pendidikan SLTA, Pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Asrama Yonkav 10-SERBU,RT.003, RW.005, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tkl. tanggal 14 Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Massalongko, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/012/1/2016, tertanggal 29 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kos di jalan Perintis Kemerdekaan IV selama 4 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rusun BTP selama 4 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Yonkav 10 selama 5 tahun 3 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aina Azkayra binti Ridwan, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

5.1. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

5.2. jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;

5.3. Tergugat melempiasakan rasa emosi dengan merusak barang-barang elektronik yang ada di rumah;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak Februari 2022, disebabkan Penggugat mendapati Tergugat memiliki Handphone untuk menghubungi perempuan lain sehingga Penggugat mempertanyakan perempuan tersebut dan Tergugat mengakui menjalani hubungan terlarang dengan perempuan lain, sehingga pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 hari;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditafsir perbulan sejumlah Rp. 2.000.00,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp. 2.000.00,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 Februari 2022, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA. Tkl dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,-(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh **Nur Qalbi, S.HI.,M.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 295.000,-
4.	PNBP Panggihan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp 415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

H. Jalaluddin, S.Ag.,M.HI

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Tkl